



G U B E R N U R
SUMATERA BARAT

No. Urut: 82, 2020

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera

Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah serta Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Penyelenggaraan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Pelaksana koordinasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
 - e. pengawan terhadap masyarakat, aparatur, Tu badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenteraman Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Satuan

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebijakan Daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 - d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Kepala Satuan, membawahi :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. UPTD.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
 - (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
 - (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan ketatausahaan, kepegawaian,

- hukum, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian hukum, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - f. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sekretariat, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
- (5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan Kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Satuan Polisi
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
 - f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketata laksanaan;
 - i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Keuangan dan Program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Program; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Program;

- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Program;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan dan Program;
- h. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pamong Praja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi penegakan Peraturan. Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan kerja sama antar lembaga dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga;
 - b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga;
 - c. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. menyusun program dan pedoman pemberkasan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. Menginventarissir permasalahan yang berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah Peraturan Kepala Daerah;
 - f. menyusun petunjuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan peraturan daerah;
 - g. mengoordinasikan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - h. mengoordinasikan tindakan penyelidikan terhadap warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - i. mengoordinasikan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - j. melaksanakan koordinasi tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - k. melaksanakan fasilitasi pendidikan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- l. melaksanakan kerja sama antar lembaga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
- a. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. melaksanakan inventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan tindakan penyelidikan terhadap warga, masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- h. melaksanakan koordinasi tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait penyelidikan dan penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. menyiapkan program dan pedoman pemberkasan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
- j. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah;
- k. menyiapkan bahan petunjuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan Peraturan Daerah;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta

pelaporan di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - c. menginventaris dan mewadahi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dalam sekretariat bersama;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi pendidikan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi penyusunan dan pemetaan kemampuan teknis pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian administrasi legalitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - g. menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi Hubungan Antar lembaga mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan

dibidang hubungan kerja sama antar lembaga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Hubungan Antar lembaga; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan Antar Lembaga.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - c. melaksanakan kerja sama antar lembaga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan. oleh Pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 11

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Operasional dan Pengendalian;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Intelijen.

- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Operasional dan Pengendalian serta Intelijen;
 - b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Operasional dan Pengendalian serta Intelijen;
 - c. melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. melaksanakan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - e. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. mengkoordinir pelaksanaan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini;
 - g. melaksanakan operasional pemetaan terhadap objek atau lokasi sasaran;
 - h. melaksanakan dan merumuskan kegiatan intelijen;
 - i. merumuskan dan menganalisa informasi sebagai bahan pertimbangan;
 - j. pengambilan kebijakan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - k. mengkoordinir penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa;
 - l. mengkoordinir operasional pengawalan pejabat dan orang-orang penting;
 - m. mengkoordinir pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting;
 - n. mengkoordinir penyelenggaraan operasional patroli;
 - o. mengkoordinir pelaksanaan operasi gabungan penegakan peraturan daerah;
 - p. melaksanakan pembinaan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - q. mengkoordinir penerapan dan pengawasan pedoman manual dan norma di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan

- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
- a. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - c. Seksi Intelijen.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas daerah Kabupaten/Kota;

- e. menyiapkan bahan penindakan warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
- f. menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan pedoman di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas patroli lapangan dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pengamanan Istana Bung Hatta Bukittinggi dan Gedung VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM);
- i. menyiapkan bahan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota lapangan dan staf bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. melaksanakan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Operasional dan Pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Operasional dan Pengendalian;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Operasional dan Pengendalian; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Operasional dan Pengendalian.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Operasional dan Pengendalian;
 - b. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan di bidang Operasional dan Pengendalian;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi penyusunan dan pemetaan kemampuan teknis aparaturnya polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
- d. melaksanakan operasional pemetaan terhadap objek atau lokasi sasaran;
- e. merumuskan dan menganalisa informasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. melaksanakan operasi gabungan penegakan peraturan daerah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan latihan beladiri bagi anggota satuan polisi pamong praja;
- h. menyiapkan bahan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota lapangan dan staf bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Operasional dan Pengendalian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Intelijen mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Intelijen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Intelijen mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Intelijen;
 - b. Pelaksanaan pembinaan kebijakan teknis di bidang Intelijen; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Intelijen.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Intelijen;

- b. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi terkait kebijakan di bidang Intelijen;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan intelijen;
- d. menyiapkan bahan informasi sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Intelijen;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan pejabat VIP;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa dan keramaian dengan aparat terkait;
- h. menyiapkan bahan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota lapangan dan staf bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Intelijen; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Pasal 15

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat serta menyelenggarakan pemetaan kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Masyarakat; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemadam Kebakaran.

- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
 - b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
 - c. melaksanakan pembinaan masyarakat terhadap kesadaran dan peran serta dalam penegakan Peraturan Daerah, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. menginventarisir potensi Satuan Perlindungan Masyarakat permanen dan insidental;
 - e. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat;
 - f. menyusun petunjuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat;
 - g. menyusun program dan pedoman pelaksanaan sistem keamanan lingkungan dalam bentuk sistem perlindungan masyarakat;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk peningkatan optimalisasi tugas-tugas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penanganan resiko bencana dan pengamanan pelaksanaan pemilu dan pilkada serta kegiatan kemasyarakatan lainnya;
 - i. melaksanakan pemetaan rawan kebakaran;
 - j. melaksanakan fasilitasi pendidikan teknis Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peta kemampuan teknis di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten /Kota;
 - l. melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman dan norma di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, membawahi :
- Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - Seksi Bina Masyarakat; dan
 - Seksi Pemadam Kebakaran.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Pasal 16

- Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi dalam pengerahan di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.
- Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - menyiapkan bahan inventarisasi potensi satuan perlindungan masyarakat permanen dan insidentil pengamanan pelaksanaan pemilu dan pilkada;
 - menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat;
 - menyiapkan bahan penyusunan program dan pedoman pelaksanaan sistem keamanan lingkungan berbasis kearifan lokal;
 - menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk peningkatan optimalisasi tugas-tugas di bidang

Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan resiko bencana dan pengamanan pelaksanaan pemilu dan pilkada serta kegiatan kemasyarakatan lainnya;

- menyiapkan bahan fasilitasi pendidikan teknis perlindungan masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan pemetaan kemampuan teknis di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 17

- Seksi Bina Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggaraan pembinaan masyarakat terhadap kesadaran dan keperansertaan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan. Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Masyarakat;
 - pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Bina Masyarakat; dan
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Masyarakat.
- Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Bina Masyarakat;
 - menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bina Masyarakat;
 - menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan masyarakat terhadap kesadaran dan keperansertaan dalam penegakan Peraturan. Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta

- penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan Kabupaten/Kota dalam pembinaan masyarakat terhadap kesadaran dan keperansertaan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Bina Masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pemadam Kebakaran;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pemadam Kebakaran; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemadam Kebakaran.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemadam kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemetaan rawan kebakaran;
 - c. menyiapkan bahan pemetaan rawan kebakaran;
 - d. menyiapkan bahan inventarisasi jumlah dan kapasitas personil serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran se Sumatera Barat;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pendidikan teknis pemadam kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi penyusunan dan pemetaan kemampuan teknis pemadam kebakaran Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat;

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemadam kebakaran; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan UPTD Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 21

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III PENUTUP Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 9 November 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 9 November 2020
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,**

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020
NOMOR : 82